



► FASILITAS UMUM

Bangunan "Makan" Trotoar Jadi Sorotan

Trotoar dan Fungsi



► Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya dibangun sejajar dengan jalan raya dan atau lebih tinggi dari permukaan jalan raya untuk menjamin keamanan pejalan kaki.

► Dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 22/2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Berdasar undang-undang ini, trotoar merupakan salah satu perlengkapan jalan.

Sanksi yang dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki sesuai UU No. 22/2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- 1 Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24 juta. (Pasal 274 ayat 2)
- 2 Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, markah jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250 juta (Pasal 275 ayat 1).

JOGJA—Menjamurnya bangunan permanen yang memangkas trotoar menjadi sorotan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja. Salah satu bangunan yang "memakan" trotoar berada di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Jogja.

Abdul Hamid Razak
hamied@harianjogja.com

► Bagaimana pun keberadaan bangunan permanen di trotoar selain tidak sesuai aturan juga sangat mengganggu pejalan kaki.

► Sesuai aturan jika SPJH sudah diberikan maka penindakannya menjadi kewenangan Satpol PP Kota Jogja.

Koordinator Forpi Kota Jogja, Baharuddin Kamba, mengatakan lembaganya sudah meminta klarifikasi terkait dengan bangunan permanen di Bumijo yang memakan badan trotoar. Akibat bangunan yang berdiri itu, lebar badan trotoar menyempit. "Bagaimana pun keberadaan bangunan permanen di trotoar selain tidak sesuai aturan juga sangat mengganggu pejalan kaki," katanya, Selasa (2/4).

● Lebih Lengkap Halaman 16

Bangunan "Makan"...

Dia mengaku sudah meminta klarifikasi dari Pemerintah Kecamatan Jetis. Bahkan Forpi juga memantau langsung ke lokasi yang diadukan oleh warga. Sayangnya, kata Kamba, saat Forpi ke lokasi tidak bertemu dengan pemilik bangunan. Padahal keseharian, bangunan tersebut digunakan untuk usaha toko kelontong. "Kondisi bangunan tertutup. Hanya ada kardus minuman mineral kemasan

yang ditutup dengan terpal yang ditaruh di badan trotoar," katanya.

Menurutnya, keberadaan bangunan tersebut semestinya ditingkatkan. Jika terus dibiarkan, sepanjang trotoar akan bernasib sama. Siapapun yang melanggar aturan, katanya, harus ditindak. "Kalau tidak ditindak dapat ditiru oleh pedagang yang lainnya, ini terus-menerus terjadi. Pastinya akan menjadi

preseden buruk bagi Pemkot Jogja dalam hal penegakan aturan," katanya.

Terkait dengan informasi pemilik bangunan permanen tersebut merupakan salah satu aparat sipil negara (ASN), Forpi masih akan menyelidiki informasi tersebut. Jika informasi tersebut benar seharusnya ASN tersebut lebih tahu tentang aturan. "Kami dapat informasi kalau petugas Trantib Kecamatan Jetis sudah

memberikan surat peringatan, tetapi peringatan itu tidak diindahkan," katanya.

Kasie Trantib Kecamatan Jetis, Agus S, mengatakan sekitar dua tahun lalu jajarannya bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja sudah memberikan surat peringatan (SP) sesuai dengan prosedur. "Mulai SP satu, dua dan tiga kepada pemilik bangunan permanen. Sebelum diberi SP, sudah

kami datangi agar bangunan tersebut tidak memakan trotoar. Tapi sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti," katanya.

Menurut Agus, sesuai aturan jika SP III sudah diberikan maka penindakannya menjadi kewenangan Satpol PP Kota Jogja. "Sampai sekarang pemilik masih ngeyel berjualan di sana. Saya tidak tahu pasti kenapa masih bisa tetap berjualan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Jetis	Negatif	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005